

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Lingkungan hidup merupakan karunia rahmat Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan ruang bagi kehidupan dalam segala aspek sesuai dengan wawasan nusantara dan dalam rangka memberdaya gunakan sumber daya alam untuk memajukan kesejahteraan umum.

Menurut Munadjat Danusaputro, menyatakan :

“Lingkungan hidup dapat diterangkan sebagai semua benda dan daya serta kondisi, termasuk didalamnya manusia dan tingkah laku perbuatannya, yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad-jasad hidup lainnya.”¹⁾

Manusia adalah makhluk hidup yang memerlukan tempat berlindung serta tempat menetap, maka setiap masyarakat memilih suatu tempat untuk mereka dapat tinggal di setiap harinya. Tingginya pertumbuhan penduduk masyarakat pada saat ini diikuti dengan perkembangan teknologi yang kian hari kian menunjukkan kemajuan yang pesat. Namun semakin banyaknya suatu penduduk disuatu kota mengakibatkan merosotnya pemeliharaan lingkungan hidup pada saat ini. Meningkatnya aktivitas perkotaan seiring laju berkembangnya ekonomi masyarakat yang kemudian diikuti dengan laju pertumbuhan penduduk akan makin terasa dampaknya terhadap lingkungan.

¹⁾Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan Buku : I Umum*, Bina Cipta, Jakarta, 1985. hlm 67.

Peningkatan jumlah penduduk yang semakin besar di Indonesia khususnya pada wilayah Kabupaten Bandung yang jelas berdampak pada terjadinya perusakan dan/atau pencemaran lingkungan sekitar yang disebabkan oleh individu maupun pada kalangan industri yang berada di Majalaya Kabupaten Bandung, seperti yang dikemukakan oleh Alikodra Dama, bahwa pada umumnya masalah lingkungan timbul karena berbagai sebab diantaranya :

- a. urbanisasi yang cepat dan penggunaan teknologi yang kurang bijaksana dan cenderung untuk memusatkan penduduk dan sampah pada tempat yang relatif sempit.
- b. konsentrasi sampah yang melebihi lingkungan (tanah, udara, air dan biologis) untuk mamaksimalkannya disebabkan oleh kemunduran mutu lingkungan hidup untuk kehidupan biologis termasuk manusia.
- c. penambahan jumlah penduduk serta peningkatan jumlah kegiatan pembangunan yang mengakibatkan terjadinya pergeseran pola penggunaan lahan di Indonesia.
- d. pertumbuhan ekonomi dan industri yang mengakibatkan terjadinya kecenderungan kepada perubahan siklus alami, terutama mengenai perubahan-perubahan sungai dan kegiatan lain yang dapat mengurangi produktivitas biologis.²⁾

Pertumbuhan masyarakat tersebut harus diimbangi dengan kebutuhan masyarakat yang terbilang sangat penting bagi kehidupan yakni air, air yang bersih akan membawa dampak kesehatan yang baik bagi masyarakatnya. Air sendiri dapat kita temukan dalam lingkungan kehidupan sehari-hari. Selain air dalam berkehidupan kita membutuhkan udara yang sehat, udara yang tidak tercemar dari zat-zat yang berbahaya bagi pernafasan. Namun, apa jadinya jika kebutuhan umum seperti air bersih dan udara yang sehat tidak dapat dinikmati oleh masyarakat. Hal ini menimbulkan terjadinya penyimpangan dari Pasal 28

²⁾Aboejoewono, A. *Pengelolaan Sampah Menuju ke Sanitasi Lingkungan dan Permasalahannya*, Wilayah DKI Jakarta Sebagai Suatu Kasus, Jakarta, 1985. hlm. 55.

H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang sehat”.

Pengertian lingkungan hidup sendiri dalam Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan :

“Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.”

Fungsi lingkungan hidup menurut Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah sebagai daya dukung untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Dalam perspektif teoritis, fungsi lingkungan hidup diharapkan dapat memberi kontribusi positif untuk menunjang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya dalam menjalankan aktivitas masing-masing.

“Salah satu tujuan utama pengelolaan lingkungan hidup adalah terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan dan terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. Setiap kegiatan pembangunan, dimanapun dan kapanpun, pasti akan menimbulkan dampak. Dampak ini dapat bernilai positif yang berarti memberikan manfaat bagi kehidupan manusia, dan dampak negatif yaitu timbulnya risiko yang merugikan masyarakat”³⁾

Perusakan dan/atau pencemaran lingkungan dilakukan karena masyarakat kurang memperhatikan ekosistem, yang tidak jarang kita lihat disebabkan karena pencemaran limbah industri.

³⁾Djemitko, Margono, Wahyono, *Pendayaan Waste Management (Kajian Lingkungan Indonesia)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.1.

Menurut Joko Subagyo pengertian pencemaran, adalah :

“Pengertian pencemaran itu sendiri merupakan masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan dan atau berubahnya tatanan lingkungan sehingga kualitas lingkungan tidak pada titik standarnya dan menyebabkan lingkungan berubah menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.”⁴⁾

Kegiatan yang menyebabkan pencemaran secara langsung atau tidak langsung, lambat laun, cepat atau lambat akan mengakibatkan perusakan dan/atau pencemaran lingkungan. Perusakan lingkungan dapat terjadi selain diakibatkan oleh adanya pencemaran juga karena dilakukannya pembudidayaan sumber daya tanpa memperhatikan kemampuan dan pengembangannya.

Limbah yang berasal dari industri yang dibuang ke sungai dimasukan kedalam sumur tanpa memperhatikan teknik pembuatan dalam persyaratan yang ditentukan, akan mempengaruhi kualitas lingkungan, air, udara maupun tanah. Akibat yang dirasakan dari pencemaran ini bahkan secara langsung, namun perusakan dan/atau pencemaran itu baru diketahui dan dirasa setelah melalui proses waktu. Banyak perusahaan industri yang membuang air limbah pada tempat yang masih digunakan oleh masyarakat seperti tanah dan aliran sungai. Padahal sungai memiliki peranan penting terhadap lingkungan yang mana sungai menjadi barometer ekologi suatu daerah.

⁴⁾P.Joko Subagyo, *Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulangannya*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005. hlm.3.

Pasal 1 butir (11) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, menyatakan :

“Masuknya zat atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi lagi sesuai peruntukannya”

Upaya pengendalian pencemaran lingkungan dan sumberdaya air untuk memperoleh kualitas air menurut peruntukannya dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satu diantaranya upaya tersebut adalah menetapkan baku mutu air, baik baku mutu air buangan maupun dengan baku mutu air penerima.⁵⁾

Manusia dan aktivitasnya mempengaruhi lingkungannya, tetapi sebaliknya manusia itu juga akan dipengaruhi oleh lingkungannya. Begitu pula halnya dengan jasad hidup lainnya. Berdasarkan kenyataan tersebut dapat ditegaskan bahwa “manusia tanpa lingkungan” adalah hanya suatu abstraksi belaka, yang dalam kenyataannya tidak adadan tidak mungkin ada. Posisi dan kondisi manusia terhadap lingkungannya itu tidak hanya berlaku bagi manusia sebagai individu saja, melainkan juga manusia sebagai kelompok, dan populasinya mempengaruhi serta pula dipengaruhi lingkungannya.

Negara Indonesia merupakan Negara yang sedang giat-giatnya melaksanakan tahap pembangunan tak jarang setiap wilayah bermunculan

⁵⁾M.Daud Silalahi, *Pengaturan Hukum Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2003, hlm. 47.

industri dalam skala besar maupun kecil, di dalam berbagai aspek industri tersebut merupakan sumber penghasilan tetap dari masyarakat yang menuju pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, dalam aspek lain kegiatan industri ini merupakan sumber terjadinya perusakan dan/atau pencemaran lingkungan yang menyebabkan dampak pada lingkungan sekitar.

Penggunaan sumber daya alam selalu disertai oleh terjadinya pencemaran. Hal ini merupakan hukum alam yang bersifat universal. Negara selalu melakukan pembangunan yang pastinya pembangunan tersebut selalu membawa perubahan.⁶⁾ Perubahan yang dilakukan oleh Negara merupakan kebaikan bagi manusia, akan tetapi belum tentu baik untuk lingkungan hidup. Karena, apabila pembangunan tersebut dilakukan terus menerus apalagi hingga terjadinya dampak terhadap lingkungan, tentu saja pembangunan ini akan menjadi kurang baik terhadap masyarakat maupun terhadap lingkungan sekitar.

Perusakan dan/atau Pencemaran lingkungan ini merupakan ancaman yang serius bagi kehidupan masyarakat, bukan saja kehidupan manusianya, tetapi juga kehidupan dan kelangsungan seluruh ekosistem dari bumi kita ini. Banyaknya pabrik yang bermunculan di Kabupaten Bandung khususnya pada daerah Majalaya Kabupaten Bandung menimbulkan suatu keresahan yang dirasakan oleh masyarakat sekitar Desa Sukamaju Majalaya Kabupaten Bandung, salah satu pabrik industri yang membuat resah penduduk warga adalah PT Indo Buana Makmur Textile yang jaraknya tidak jauh dari

⁶⁾Otto Soemarwoto, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Gadjah Mada University, Yogyakarta, 2009, hlm 24.

permukiman warga. Adapun jenis limbah yang dihasilkan dari industri textile ini adalah berupa limbah cair hasil dari *Dyeing* (Pencelupan), *Brushing* (garuk), dan proses penyempurnaan kain *Finishing*. Hasil dari proses tersebut dibuang ke sungai Ciwalangke tanpa melalui IPAL (Instalasi Pengelolaan Air Limbah) dan tidak memperhatikan standar Baku Mutu.

Hasil studi mengenai limbah cair di Majalaya oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bandung dan Lembaga Penelitian Pemberdayaan Masyarakat (LPPM) ITB, menyatakan :

“menguraikan frekuensi pembuangan limbah oleh industri berlangsung setiap 2-4 jam sampai setiap hari. Jumlah limbah cair yang dibuang ke sungai setiap hari mencapai 17 persen dan limbah yang dibuang setiap saat (tanpa waktu) berjumlah 12 persen.”⁷⁾

Peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan yang berwawasan lingkungan sangatlah penting guna meningkatkan kesadaran, kepedulian, tentang lingkungan dengan segala permasalahannya, dan dengan pengetahuan, keterampilan, sikap, motivasi dan komitmen untuk bekerja secara individu dan kolektif terhadap pemecahan permasalahan dan mempertahankan kelestarian fungsi-fungsi lingkungan.⁸⁾ Untuk menjamin pembangunan limbah langsung kelingkungan agar melalui proses yang telah ditentukan yaitu Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan

⁷⁾Uwa Dadang, *Krisis Air di Majalaya*, <http://uwadadang.blogspot.co.id/2007/12/krisis-air-di-majalaya.html>, diunduh pada tanggal 23 Nopember 2016, jam 10:58 WIB.

⁸⁾Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm.58

Pengendalian Pencemaran Air dengan maksud agar setiap industri atau pelaku usaha selalu memperhatikan lingkungan hidup.

Banyaknya perusahaan yang belum mengelola limbah hasil produksinya sebelum dibuang ke Sungai, hal ini menjadi permasalahan yang belum dapat diselesaikan tuntas oleh pemerintah maupun masyarakat, karena pembuangan limbah ini menjadi suatu hal yang sangat sulit untuk dihindari khususnya oleh para industri. Dampaknya terjadi pada kualitas kehidupan masyarakat yang dapat dikatakan sulit untuk mendapatkan air dan udara yang bersih bagi kehidupan mereka, berbagai upaya telah masyarakat lakukan dalam menangani kasus ini namun belum sepenuhnya terselesaikan.

Berdasarkan latar belakang penelitian yang diuraikan diatas, peneliti akan membahasnya dalam bentuk skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Pencemaran Limbah Industri PT Indo Buana Makmur Textile terhadap Sungai Ciwalangke Majalaya Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, peneliti mengajukan identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengaturan Pencemaran Limbah Industri PT Indo Buana Makmur Terhadap Sungai Ciwalangke Majalaya Kabupaten Bandung berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?
2. Bagaimana Dampak Pencemaran Limbah Industri yang Dilakukan oleh PT Indo Buana Makmur Textile terhadap Sungai Ciwalangke Majalaya Kabupaten Bandung?
3. Bagaimana Upaya yang Dapat Dilakukan oleh Pemerintah dan Masyarakat Untuk Menyelesaikan Pencemaran Limbah Industri yang Terjadi di Sungai Ciwalangke Majalaya Kabupaten Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan meneliti pengaturan pencemaran limbah industri PT Indo Buana Makmur terhadap Sungai Ciwalangke Majalaya Kabupaten Bandung berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2. Untuk mengetahui dan meneliti dampak pencemaran limbah industri yang dilakukan oleh PT Indo Buana Makmur Textile terhadap Sungai Ciwalangke Majalaya Kabupaten Bandung.
3. Untuk mengkaji dan menganalisis upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah dan Masyarakat untuk menyelesaikan pencemaran limbah Industri yang terjadi di Sungai Ciwalangke Majalaya Kabupaten Bandung.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis yang akan diuraikan, sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pembangunan ilmu hukum pada umumnya dan bagi pengembangan khususnya untuk ruang lingkup hukum lingkungan dalam pengaturan masalah pencemaran lingkungan hidup yang disebabkan oleh limbah industri.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu dan masukan positif terhadap peneliti untuk lebih mengetahui mengenai aspek hukum lingkungan dalam pencemaran lingkungan hidup akibat limbah industri.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap pemerintah maupun instansi terkait terhadap pencemaran lingkungan akibat limbah industri.

- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan serta evaluasi terhadap pelaku usaha maupun industri dalam pelaksanaan industri yang memperhatikan aspek lingkungan.
- d. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih terhadap masyarakat agar mengetahui gambaran serta upaya pemeliharaan fungsi lingkungan yang sehat.

E. Kerangka Pemikiran

Penyelesaian upaya perselisihan sengketa lingkungan hidup merupakan salah satu bentuk cerminan penegakan hukum dari berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk ruang lingkup hukum lingkungan. Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya atau berfungsinya norma-norma secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Tujuan perlindungan hukum terutama pada hukum lingkungan adalah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap alam lingkungan maupun terhadap korban yang menderita kerugian sebagai akibat dari perusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup.

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia ke 4 Amandemen ke IV yang menunjukkan tujuan pembentukan Negara Indonesia yang mempunyai makna bahwa Negara berkewajiban untuk melindungi seluruh warganya dengan peraturan perundang-undangan demi kesejahteraan hidup bersama.

Alenia ke-4 Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke IV, menegaskan :

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”

Negara Indonesia merupakan Negara hukum (*rechtstaat*) dalam alenia ke-4 Undang-Undang Dasar 1945 terlihat dalam kalimat “maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia” , selain itu tertuang juga dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan :“Negara Indonesia adalah Negara hukum”

Ketentuan dalam pasal tersebut merupakan landasan konstitusional bahwa Negara Indonesia adalah Negara yang berlandaskan atas hukum dan sebagai penegasan bahwa Negara Indonesia menjamin terwujudnya kehidupan bernegara berdasarkan hukum. Konsep Negara hukum secara sederhana dapat diartikan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara dilakukan berdasarkan adanya hukum di dalam setiap praktiknya. Segala sesuatu yang dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat terdapat aturan yang

dibuat oleh pemerintah agar terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan kaidah serta norma yang ada.

Tujuan diadakannya hukum dalam kehidupan bermasyarakat adalah untuk menyelenggarakan keadilan dalam masyarakat. Satjipto Rahardjo dalam buku ilmu hukum mengemukakan Ciri-ciri menonjol pada masyarakat yang menentukan bagaimana keadilan itu diselenggarakan, adalah :

1. Merupakan suatu masyarakat yang kecil.
2. Hubungan-hubungan atau pola hubungan para anggota masyarakat terjalin sangat erat berdasarkan asas kekerabatan serta sentimen dan kepercayaan yang sama.
3. Mempunyai lingkungan yang relatif stabil.⁹⁾

Ciri-ciri masyarakat agar terwujudnya keadilan yang telah dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo dalam poin ke 3 telah disebutkan bahwa agar terwujudnya keadilan, maka masyarakat harus mempunyai lingkungan yang relatif stabil dalam kehidupannya. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H ayat (1), mengatakan :“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

Lingkungan yang sehat dapat meningkatkan masyarakat dalam menjalankan kegiatan berbangsa dan bernegara sesuai dengan kaidah dan aturan untuk mewujudkan terciptanya keadilan pada masyarakat itu sendiri. Seluruh masyarakat berhak mendapatkan keadilan dan hak yang sama dalam mendapatkan tempat tinggal dan lingkungan hidup yang baik serta sehat.

⁹⁾Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 2000, hlm 121.

Lingkungan hidup merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa kepada umatnya untuk dinikmati bagi kehidupan bermasyarakat dan turut dijaga kelestariannya.

Menurut Abdurrahman, menyatakan bahwa agar tujuan dan usaha untuk memelihara dan melindungi lingkungan hidup dapat berlangsung secara teratur dan pasti serta agar diikuti dan ditaati oleh semua pihak, maka tujuan dan usaha itu dituangkan ke dalam peraturan-peraturan hukum.¹⁰⁾

Pembangunan berkelanjutan yang sedang diselenggarakan oleh pemerintahan Negara Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya dan memacu pertumbuhan dalam sektor ekonomi nasional. Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional dapat terwujud ketika menjalankannya dengan memperhatikan lingkungan dengan sumber daya yang ada. Pembangunan untuk mensejahterakan kehidupan rakyat dalam upaya memacu pertumbuhan perekonomian masyarakatnya memerlukan pola pengelolaan yang baik dan benar sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Pasal 33 butir (4) UUD 1945 Amandemen ke IV, menyatakan :

“Perekonomian Nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”

Pasal ini menjabarkan sila ke-5 dari Pancasila yang menyatakan “Kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Lingkungan hidup di Indonesia menyangkut tanah, air, dan udara wilayah Negara Republik

¹⁰⁾Abdurrahman, *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*, Alumni, Bandung, 1986, hlm.31.

Indonesia. Hal ini mengandung arti bahwa lingkungan hidup Indonesia dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat Indonesia dan pengelolaannya dilakukan oleh generasi yang akan datang, sehingga lingkungan hidup selaras, serasi dan seimbang.

Pengelolaan lingkungan hidup berfungsi untuk melestarikan dengan mengembangkan kemampuan lingkungan hidup yang serasi, selaras dan seimbang guna menunjang terlaksannya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup, dimana penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup harus didasarkan pada norma hukum dengan memperhatikan tingkat kesadaran masyarakat dan perkembangan lingkungan global yang berkaitan dengan lingkungan hidup.

Perlunya pengelolaan lingkungan agar terciptanya lingkungan hidup yang serasi, selaras dan seimbang guna menunjang terlaksannya pembangunan yang berkelanjutan telah tertuang dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kesadaran dan kehidupan masyarakat dalam kaitannya pengelolaan lingkungan hidup telah berkembang sedemikian rupa sehingga masyarakat membutuhkan aturan yang lebih ketat yang bertujuan untuk membangun masyarakat yang berwawasan lingkungan hidup, agar terjaganya lingkungan yang serasi, selaras dan seimbang.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, menyatakan :

“Hukum berfungsi sebagai sarana pembaharuan atau sarana pembangunan adalah didasarkan pada anggapan, bahwa hukum

dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia kearah yang dikehendaki pembangunan”¹¹⁾

Merujuk pandangan ahli hukum dalam uraian diatas menggunakan teori “Hukum Pembangunan” Michael Hager sebagai *middle range theory*, teori ini menggambarkan bahwa hukum berperan sebagai alat penertib, penjaga keseimbangan dan katalisator dan aktivitas pembangunan nasional.

Hukum dalam fungsinya sebagai sarana pembangunan, menurut Michael Hager dapat mengabdikan dalam tiga sektor, yaitu :

- a. “Hukum sebagai alat penertib (*ordering*) dalam rangka penertiban hukum dapat menciptakan suatu kerangka bagi pengambilan keputusan politik dan pemecahan sengketa yang mungkin timbul melalui suatu hukum acara yang baik. Ia pun dapat meletakkan dasar (*legitimacy*) bagi penggunaan kekuasaan.
- b. Hukum sebagai alat penjaga keseimbangan (*balancing*) fungsi hukum dapat menjaga keseimbangan dan keharmonisan antara kepentingan Negara, Kepentingan umum dan Kepentingan perorangan.
- c. Hukum sebagai katalisator, sebagai katalisator hukum dapat membuat untuk memudahkan terjadinya proses perubahan melalui pembaharuan hukum (*law reform*) dengan bantuan tenaga kreatif dibidang profesi hukum”¹²⁾

Pembangunan dan perkembangan industri yang sangat pesat dalam kota besar saat ini mempunyai risiko tersendiri dalam pelaksanaannya, pencemaran dan perusakan lingkungan hidup menjadi salah satu dampak dari

¹¹⁾Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bina Cipta, Jakarta, 1995, hlm 12-13.

¹²⁾Michael Hager, *Development for the Developing Nations, Work Paper On World Peace Thought Law*, dikutip dari Syamsurharya, *Penerapan Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Dalam Aktivitas Industri Nasional*, Alumni, Bandung, 2008, hlm.25.

adanya pembangunan ini yang pada akhirnya masyarakat dan pemerintah yang harus menanggung biaya pemulihan.

Pengelolaan lingkungan hidup dalam aspek pembangunan ekonomi nasional perlu mengembangkan kemampuan lingkungan hidup yang serasi, selaras dan seimbang guna menunjang terlaksananya pembangunan ekonomi nasional yang berwawasan lingkungan hidup dengan memperhatikan pada norma hukum dan juga kesadaran masyarakatnya berkaitan dengan lingkungan hidup.

Berbagai tujuan dari pembangunan dapat dirasakan oleh masyarakat yang tidak dapat dipungkiri diantaranya pembangunan bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup sosial untuk kesejahteraan, namun berbagai hal yang tidak sejalan dari adanya pembangunan yakni merusak sumber daya alam yang telah ada serta kurangnya kemampuan upaya untuk melestarikan lingkungan dan sumber daya yang ada dari sebagian pembangunan sektor industri.

Pembangunan dalam sektor industri mempunyai dampak positif serta dampak negatif dari setiap pelaksanaannya, tidak dapat kita pungkiri bahwa dampak positif yang terjadi seiring adanya pertumbuhan sektor industri yakni adalah meningkatnya taraf hidup masyarakat, membantu perekonomian masyarakat, serta meningkatnya mutu pendidikan serta keterampilan dalam masyarakat. Adapun dampak negatif yang timbul dari adanya pembangunan industri yang sedang berjalan ini diantaranya adalah berkurangnya mutu air bersih, banjir, tanah longsor serta polusi udara yang dihasilkan dari mesin-mesin

pabrik serta masih banyak lagi yang terjadi, maka perlu adanya upaya pelestarian lingkungan hidup itu sendiri.

Teori hukum menurut Daud Silalahi, menyatakan :“Kumpulan ketentuan-ketentuan dan prinsip-prinsip hukum yang diberlakukan untuk tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup”.¹³⁾

Teori hukum lingkungan menjadi daya dorong penerapan prinsip hukum pelestarian fungsi lingkungan hidup sebagai upaya *preventif* terhadap pencemaran limbah industri.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. Tanggung jawab Negara
- b. Kelestarian dan keberlanjutan
- c. Kelestarian dan keseimbangan
- d. Keterpaduan
- e. Manfaat
- f. Kehati-hatian
- g. Keadilan
- h. Ekoregion
- i. Keanekaragaman hayati
- j. Pencemar membayar
- k. Partisipatif
- l. Kearifan lokal
- m. Tata kelola pemerintahan yang baik
- n. Otonomi Daerah.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus tentang lingkungan hidup diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka dengan

¹³⁾M.Daud Silalahi, *Pengaturan Hukum Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2003, hlm. 15.

diberlakukannya peraturan perundang-undangan ini adalah sebagai payung hukum dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup serta menjadikan sosial kontrol terhadap berbagai dampak yang terjadi dari suatu usaha atau dari berbagai sektor yang mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup.

Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan :“setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia”

Lingkungan hidup yang serasi, selaras dan seimbang akan menimbulkan kehidupan yang baik untuk setiap masyarakatnya, maka dari itu diperlukan upaya untuk menciptakan lingkungan baik dan sehat, berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan :“Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup”

Pengaturan kewajiban pemeliharaan lingkungan bagi pelaku usaha atau kegiatan dalam Pasal 68 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan :

“Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban :

- a. Memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu
- b. Menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup, dan
- c. Menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”.

Pasal 1 butir (11) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan :

“Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan”

Pasal 22 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan :“Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal”.

Dampak penting ditentukan berdasarkan kriteria :

- a. Besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan
- b. Luas wilayah penyebaran dampak
- c. Intensitas dan lamanya dampak berlangsung
- d. Banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak
- e. Sifat kumulatif dampak
- f. Berbalik atau tidak berbaliknya dampak, dan/ atau
- g. Kriteria lain sesuai dengan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Mengingat dampak yang timbul dari setiap kegiatan usaha atau industri yang dilakukan oleh masyarakat maka pelaku usaha diharuskan untuk melakukan pemulihan terhadap beberapa dampak yang akan timbul dalam pelaksanaan kegiatan usahanya demi terciptanya lingkungan yang baik dan sehat.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan dalam Pasal 1 butir (1), menyatakan :

“Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan”.

Pasal 1 butir (12) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan :

“Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan”.

Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan :“Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) wajib memiliki UKL-UPL”

Perusakan dan/atau pencemaran lingkungan merupakan suatu bahaya yang tidak bisa dihindarkan terutama jika masyarakat sekitar dan pelaku usaha tidak memeliharanya. Ekosistem dari suatu lingkungan dapat terganggu kelestariannya karena perusakan dan/atau pencemaran lingkungan. Air merupakan sumber daya alam yang keberadaannya sangat dibutuhkan dalam berlangsungnya kehidupan. Air dibutuhkan oleh manusia, tumbuh-tumbuhan, serta makhluk hidup lainnya.

Pasal 1 butir (20) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan :“Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan”.

Peraturan Pemerintah No.101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun, Pasal 1 butir (1), menyatakan :

“Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat dengan B3 adalah bahan yang karena sifat dan atau konsentrasinya dan atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan merusak lingkungan hidup, dan atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya”.

Pasal 1 butir (5) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Tahun 2010 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Kawasan Industri, menyatakan bahwa :“Air limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan yang berwujud cair”.

Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan :“Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya”.

Menurut Muhamad Erwin, penetapan baku mutu lingkungan adalah :

“Salah satu upaya untuk mendorong kalangan yang potensial menimbulkan pencemaran seperti industri/pabrik guna menekan kadar bahan polutan yang terkandung dalam limbah seminimum mungkin, agar pembuangan limbah dari kegiatan-kegiatan pabrik/industri tersebut tidak merusak atau mencemari lingkungan”¹⁴⁾

Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan

¹⁴⁾Muhamad Erwin, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 70.

hidup oleh kegiatan manusia, sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Pencemaran lingkungan ini banyak terjadi di kawasan yang berdekatan dengan pelaksanaan industri atau pabrik yang menghasilkan limbah, pelanggaran yang paling sering dilakukan yakni tidak mengolah limbah yang dihasilkan dan dibuang secara langsung ke sungai hingga terjadinya pencemaran sungai, bahkan sebagian industri diketahui tidak memiliki Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL).

Masalah lingkungan hidup yang timbul akibat usaha industri beranekaragam bentuknya, diantaranya adalah :

1. Mengubah keseimbangan sistem ekologi bagi daerah sekitar.
2. Menurunkan tingkat kesehatan masyarakat yang diakibatkan oleh pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
3. Merosotnya kualitas lingkungan hidup.

Pencemaran lingkungan menimbulkan kerugian yang dapat terjadi dalam bentuk :

1. Kerugian ekonomi dan sosial (*economic and social in jury*) serta
2. Gangguan sanitair (*sanitary hazard*).¹⁵⁾

Kegiatan industri yang dilakukan oleh PT Indo Buana Makmur menimbulkan kerugian yang terjadi kepada waga sekitar sungai Ciwalangke Majalaya Kabupaten Bandung, maka dalam hal ini pelaku usaha yang

¹⁵⁾*Ibid*, hlm.41.

melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup wajib memberikan ganti kerugian sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdara, menyatakan :

“Tiap Perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”

Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan :

“Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu”.

Pencemaran yang dilakukan oleh PT Indo Buana Makmur merupakan hal yang sangat merugikan yang berdampak kepada masyarakat sekitar tempat perusahaan tersebut melakukan usahanya sesuai yang tertera dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No.11 Tahun 2009 tentang Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan :

“Masyarakat terkena dampak yaitu masyarakat yang akan merasakan dampak dari adanya rencana usaha dan atau kegiatan, terdiri dari masyarakat yang akan mendapatkan manfaat yang akan mengalami kerugian”

Saat masyarakat di Majalaya sekitar sungai Ciwalangke Kabupaten Bandung telah terkena dampak yang sangat merugikan bagi lingkungan sekitarnya terhadap adanya pencemaran limbah dari PT Indo Buana Makmur, maka masyarakat dapat mengajukan gugatan terhadap perusahaan tersebut, jika ganti rugi tidak dilaksanakan secara musyawarah atau negosiasi, menurut Pasal

91 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan :

- (1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Gugatan dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.
- (3) Ketentuan mengenai hak gugatan masyarakat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Apabila PT Indo Buana Makmur tidak melakukan ganti rugi yang sesuai kepada masyarakat Majalaya Kabupaten Bandung, maka dapat dipidana dengan ancaman Pasal 102 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 103 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan :

“Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah)”.

Pemerintah khususnya lembaga terkait berkewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap Perusakan dan/atau Pencemaran lingkungan hidup, apabila tidak melakukan pengawasan sesuai prosedur yang berlaku maka dapat diberikan ancaman yang terdapat pada Pasal 112 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 112 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan :

“Setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72, yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

Kasus pencemaran lingkungan ini adalah sangat berbahaya bagi kesejahteraan umat manusia. Pencemaran terhadap sumber daya hayati atau pun sumber daya non hayati akan menyebabkan punahnya sumber daya tersebut. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan bahwa kualitas lingkungan hidup saat ini telah menurun dan mengancam keberlangsungan hidup manusia. Untuk melestarikan sumber daya alam yang ada agar tidak rusak dan dapat digunakan untuk generasi yang akan datang, maka sudah saatnya kita untuk menjaga kelestarian lingkungan saat ini.

F. Metode Penelitian

Langkah pertama yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menentukan metode penelitian penulisan dengan permasalahan yang akan dibahas yaitu :

1. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif analisis yaitu menggambarkan Perundang-undangan dengan teori-teori

hukum dalam praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan diatas.¹⁶⁾Dalam penulisan ini penulis mengkaji dan menganalisis mengenai dampak dan penyelesaian terhadap pencemaran lingkungan yang terjadi di Sungai Ciwalangke Majalaya Kabupaten Bandung.

2. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan Penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif.¹⁷⁾yaitu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum, tetapi disamping itu juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat.¹⁸⁾Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka/data sekunder belaka. Penelitian ini menitik beratkan pada ilmu hukum serta menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku pada hukum lingkungan pada umumnya, terutama terhadap kajian tentang pencemaran lingkungan dilihat dari sisi hukumnya (peraturan perundang-undangan) yang berlaku, dimana aturan-aturan hukum ditelaah menurut studi kepustakaan (*Law In Book*), serta pengumpulan data dilakukan dengan menginventarisasikan, mengumpulkan, meneliti dan mengkaji berbagai bahan kepustakaan (data sekunder), baik berupa hukum primer.

¹⁶⁾Ronny Hanitijo Soemiro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, hlm.97.

¹⁷⁾*Ibid* hlm.97-98.

¹⁸⁾*Ibid* hlm.106.

3. Tahap Penelitian

Tahap penelitaian yang dilakukan menggunakan 2 (dua) tahap yaitu :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), Penelitian Kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data yang bersifat teoritis, dengan mempelajari sumber-sumber bacaan yang erat hubungannya dengan permasalahan dalam skripsi ini. Adapun termasuk data-data sekunder :

1) Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obejek penelitian diantaranya :

- (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-4.
- (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.
- (5) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai.
- (6) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
- (7) Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun.
- (8) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2010 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Kawasan Industri.

(9) Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No.11 Tahun 2009 tentang Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup.

(10) Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pengendalian Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

2) Bahan- bahan hukum sekunder

Yaitu bahan yang menjelaskan bahan hukum primer berupa hasil penelitian dalam bentuk buku-buku yang ditulis oleh para ahli, artikel, karya ilmiah maupun pendapat pakar hukum.

3) Bahan-bahan tersier

Yaitu bahan-bahan hukum tersier, seperti situs internet, kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan artikel surat kabar.

b. Penelitian Lapangan, Penelitian Lapangan adalah cara untuk memperoleh data yang bersifat primer,¹⁹⁾ yang dibutuhkan untuk mendukung analisis yang dilakukan secara langsung pada objek-objek yang erat hubungannya dengan permasalahan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti meliputi :

a. Studi Dokumen (*Document Research*)

Studi kepustakaan yaitu mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan

¹⁹⁾*Ibid* hlm.99.

pokok permasalahan,²⁰⁾ guna mendapatkan landasan teoritis dan memperoleh informasi dalam bentuk ketentuan formal dan data melalui naskah teori yang ada.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian Lapangan yaitu melakukan wawancara. Wawancara yaitu cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai.²¹⁾Wawancara berupa tanya jawab untuk mendapatkan data lapangan langsung dari instansi terkait yaitu dari Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung guna mendukung data sekunder terhadap hal-hal yang erat hubungannya dengan objek penelitian yaitu mengenai Pencemaran Limbah Industri yang terjadi di Sungai Ciwalangke Majalaya Kabupaten Bandung.

5. Alat Pengumpul Data

Alat Pengumpul data yang dilakukan peneliti, meliputi :

a. Pengumpulan Data

Penelitian dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan data baik dari perundang-undangan, literatur, wawancara, maupun yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Penelitian terhadap data sekunder yang terdiri dari bahan Hukum primer serta bahan tersier.

b. Pengolahan Data

Melalui data yang telah diperoleh dan dikumpulkan dari literatur atau buku-buku, hasil wawancara dan keterangan-keterangan yang berkaitan

²⁰⁾*Ibid* hlm.98.

²¹⁾*Ibid*, hlm.57.

dengan hak atas lingkungan hidup yang sehat bagi masyarakat yang berada di Majalaya, lalu dilakukan pengelolaan data untuk penelitian ini.

6. Analisis Data

Data hasil studi kepustakaan berupa data sekunder dan data hasil studi lapangan berupa data primer. Data yang diperoleh dari hasil kepustakaan dan hasil penelitian lapangan maka metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah metode yuridis kualitatif yaitu dengan cara menyusun secara sistematis, menghubungkan satu sama lain terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjamin kepastian hukumnya, serta perundang-undangan yang diteliti apakah telah sesuai dengan realita yang ada.

7. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian yang dijadikan tempat untuk melakukan penelitian, meliputi :

a. Kepustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Dalam No.17 Bandung.
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, Jalan Dipatiukur No.35 Bandung.
- 3) Perpustakaan Daerah Jawa Barat, Jl. Kawaluayaan Indah II No.4 Soekarno Hatta, Bandung.

b. Lapangan

- 1) Kantor Dinas Lingkungan Hidup Daerah, Jalan Naripan Nomor 25
Kota Bandung.
- 2) Kantor Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH) Kabupaten
Bandung, Jalan Raya Soreang KM 17 Soreang Kabupaten Bandung.